

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Deskripsi Singkat Objek Penelitian**

###### **a. Sejarah Singkat Kepolisian Resort Tulungagung**

Bahwa dalam rangka untuk mengenang sejarah berdirinya Kepolisian Resort Tulungagung, Polres Tulungagung telah melakukan upaya pencarian bahan keterangan dari para pendahulu Polri/pelaku sejarah yang salah satu di antaranya adalah Bapak Aiptu Purnawirawan Hadi Moeljono, Tempat Lahir Tulungagung, Tahun lahir 1918, Alamat Ds Beji, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung, memberikan keterangan sebagai berikut:

- a) Pada tahun 1948 di Kab. Tulungagung telah berdiri Kepolisian tingkat Kabupaten yang di pimpin oleh seorang Komisaris Polisi Raden Mas Amiroel Koesni dan bermarkas di Kel. Bago, Kec/Kab. Tulungagung (sekarang digunakan sebagai asrama Polisi (Aspol Bago) dan RS Bhayangkara Tulungagung) Jln. I Gusti Ngurah Rai 34 Tulungagung.

- b) Pada tahun 1950 markas Kepolisian Kab. Tulungagung di pindahkan ke suatu bangunan bekas peninggalan Belanda yang saat itu di tempati oleh Raden Mas Sosro Diningrat Mantan Bupati Tulungagung terletak di Kel. Bago (sekarang Mako Polres Tulungagung tepatnya di Jalan A. Yani Timur No. 09 Tulungagung) dan selanjutnya Tanah dan Bangunan sudah menjadi Hak milik Polri, dengan luas tanah 3.464 M<sup>2</sup> , luas bangunan 2.038 M<sup>2</sup>.
- c) Pada awal berdirinya Kepolisian di Kab. Tulungagung, membawahi 3 (tiga) Distrik Kepolisian (setingkat Kawedanan) 3 (tiga) Distrik tersebut adalah Distrik Kalangbret, Distrik Ngunut dan Distrik Campurdarat, sedangkan setiap distrik membawahi 4 (empat) Kepolisian Sektor.
- d) Seiring dengan perkembangan zaman serta situasi dan kondisi Kamtibmas yang terus berkembang akhirnya Polres Tulungagung kini membawahi 19 Polsek yang terdiri dari 2 Polsek Urban dan 17 Polsek Rural yaitu:
- a. Polsek Tulungagung Kota (Urban)
  - b. Polsek Kedungwaru
  - c. Polsek Ngantru

- d. Polsek Karangrejo
- e. Polsek Sendang
- f. Polsek Pagerwojo
- g. Polsek Gondang
- h. Polsek Kalangbret
- i. Polsek Boyolangu
- j. Polsek Campurdarat
- k. Polsek Pakel
- l. Polsek Bandung
- m. Polsek Besuki
- n. Polsek Tanggunggunung
- o. Polsek Sumbergempol
- p. Polsek Kalidawir
- q. Polsek Pucanglaban
- r. Polsek Ngunut (Urban)
- s. Polsek Rejotangan

b. Perkembangan Kepala Kepolisian Resort Tulungagung

Sejak awal berdiri hingga saat ini, Kepolisian Resort Tulungagung telah berkali-kali mengalami pergantian pimpinan. Berikut ini perkembangan Kepala Kepolisian Resort Tulungagung:

<b>No.</b>	<b>N A M A</b>	<b>PANGKAT</b>	<b>TAHUN PENJABAT</b>
1	RM. AMIROEL KOESNI	KOMPOL	1948 - 1950
2	DARTOJO RANOE ADMODJO	INSPEKTUR POL	1950 - 1952
3	M. ALI HADI WIDJAJA	ADJ KOMPOL	1952 - 1954
4	R. ROESTAMADJI	INSPEKTUR POL	1954 - 1956
5	SISWO ADI PUTRA	ADJ KOMPOL	1956 - 1959
6	ELIJAS PURNOMO WIDJAJA	ADJ KOMPOL	1959 - 1962
7	R. NGABEI MOESTADJAB	ADJ KOMPOL	1962 - 1965
8	SOEPOMO	ADJ KOMPOL	1965 – 1968
9	SOEMADI	ADJ KOMPOL	1968 – 1972
10	SOETARDJO	LETKOL POL	1972 – 1976
11	SOEROSO SETYO DHARMODJO	LETKOL POL	1976 - 1978
12	SOEHARDI	LETKOL POL	1968 – 1983
13	IMAN SOEWARNO	LETKOL POL	1983 – 1984
14	Drs. ISMAIL NATA WIYOGJA	LETKOL POL	1984 – 1986
15	Drs. DARMADJI	LETKOL POL	1986 – 1987
16	ARYA WIRAWAN	LETKOL POL	1987 – 1991

17	Drs. ADRIOAN DANIEL	LETKOL POL	1991 - 1991
18	WIDAYAT DIPO SUWIRYO, SMIK	LETKOL POL	1991 – 1993
19	Drs. SUKO NUGROHO	LETKOL POL	1993 – 1996
20	Drs. BL. TOBING, SH	LETKOL POL	1996 – 1997
21	Drs. SOENARYO	LETKOL POL	1997 – 2000
22	Drs. HERU PURWANTO	LETKOL POL	2000 – 2001
23	Drs. SAFFARUDIN	AKBP	2001 – 2003
24	Drs. SETIADI PRIYO LEKSONO, SH	AKBP	2003 – 2004
25	Drs. JT. PANJAITAN	AKBP	2004 – 2005
26	Drs. GAMAR BASRI	AKBP	2005 – 2007
27	Drs. TRIHADI SUTONO, MSi	AKBP	2007 – 2008
28	Drs. BAMBANG SUNARWIBOWO, M.Hum	AKBP	2009 - 2009
29	Drs. RUDI KRISTANTYO, MM	AKBP	2009 -2010
30	HERI WAHONO, S.I.K.	AKBP	2010- 2011
31	AGUS WIJAYANTO, S.I.K.,S.H.,M.H.	AKBP	2011- 2012
32	WHISNU HERMAWAN F., S.I.K., M.H.	AKBP	2012- 2014
33	BASTONI PURNAMA, S.I.K.	AKBP	2014-2015

34	FX. BHIRAWA BRAJA PAKSA, S.I.K.	AKBP	2015-2016
35	YONG FERRYDJON, S.I.K., M.H.	AKBP	2016-SKRG

c. Visi dan Misi Polres Tulungagung

1) Visi.

“Terwujudnya Polri yang profesional, bermoral, modern, unggul dan dapat dipercaya masyarakat guna menciptakan keamanan, ketertiban di wilayah hukum Polres Tulungagung, dalam rangka mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong”.

2) Misi.

Berdasarkan pernyataan visi yang di cita-citakan tersebut selanjutnya diuraikan dalam misi Polres Tulungagung, sebagai berikut:

- a) Mewujudkan pemuliaan dan kepercayaan publik (*public trust*) melalui perlindungan, pengayoman, dan pelayanan sampai lini terdepan, melalui konsep Polres besar dan Polsek kuat di Kepolisian Resort Tulungagung.

- b) Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polres Tulungagung yang profesional dan kompeten, yang menjunjung etika dan sendi - sendi Hak Asasi Manusia;
- c) Mendukung terwujudnya peningkatan kesejahteraan personel Polres Tulungagung;
- d) Mewujudkan deteksi aksi melalui kegiatan deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini secara cepat akurat dan efektif di wilayah kesatuan Polres Tulungagung;
- e) Mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pemahaman, kesadaran dan kepatuhan hukum melalui strategi Polmas serta membangun sinergi polisional yang proaktif dengan lembaga/Instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat di wilayah hukum Polres Tulungagung;
- f) Mewujudkan penegakan hukum yang professional, transparan, akuntabel, berkeadilan dan menjunjung tinggi HAM serta anti KKN di wilayah hukum Polres Tulungagung;

- g) Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang di wilayah hukum Polres Tulungagung;
- h) Mewujudkan keamanan, keselamatan dan ketertiban wilayah pantai di wilayah hukum Polres Tulungagung untuk mendukung visi pembangunan wilayah kemaritiman;
- i) Mewujudkan pemanfaatan teknologi dan Sistem Informasi Kepolisian secara berkelanjutan, guna mengoptimalkan kinerja Polres Tulungagung;
- j) Mewujudkan anggota Polres Tulungagung yang kompeten dan dibuktikan dengan sertifikasi kecakapan;
- k) Mewujudkan intelijen Kepolisian yang profesional dan kompeten untuk memastikan dukungan yang handal bagi keamanan, pencegahan dini kriminalitas dan pengambilan keputusan yang tepat pada kebijakan keamanan di wilayah hukum Polres Tulungagung.



## 2. Kasus Perdagangan Orang yang terjadi di Tulungagung

Peneliti melakukan wawancara dengan KANIT PPA (Pemberdayaan Perempuan dan Anak) POLRES Tulungagung mengenai perkara-perkara, proses terjadinya hingga pengaturan dan penyelesaian dari perdagangan orang yang terjadi di Kabupaten Tulungagung. Adapun hasil wawancara yang dilakukan pada Kanit PPA Polres Tulungagung akan dipaparkan sebagai berikut:

### a. Proses terjadinya perdagangan orang di Tulungagung.

Pada wawancaranya, peneliti melakukan wawancara dengan KANIT PPA (Pemberdayaan Perempuan dan Anak) POLRES Tulungagung IPDA Retno Pujiarsih, S. H. Mengenai perdagangan orang dan terjadinya perdagangan orang di Kabupaten Tulungagung beliau menjelaskan:

Dalam pengertian perdagangan orang yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, KANIT PPA IPDA Retno Pujiarsih, S. H. mempunyai definisi tersendiri yakni:

Bahwa perdagangan manusia sebagai segala bentuk transaksi jual beli terhadap manusia. Ia menegaskan, perdagangan manusia adalah perdagangan dan perniagaan yang melibatkan pergerakan atau migrasi manusia secara haram, termasuk aktifitas buruh secara sah dan secara paksa. Istilah ini digunakan dalam konteks lebih sempit oleh kumpulan advokasi untuk

merujuk kepada perekrutan, pengangkutan, perlindungan, atau pengambilan manusia bagi tujuan penghambaan, pelacuran dan buruh paksa (termasuk melalui ikatan hutang).<sup>1</sup>

Proses terjadinya perdagangan orang yang ada di Kabupaten Tulungagung itu sendiri, IPDA Retno Pujiarsih menjelaskan sebagai berikut:

Proses yang terjadi di wilayah Kabupaten Tulungagung itu bermacam-macam, salah satunya adalah kasus yang terakhir terjadi pada tahun 2014. Proses terjadinya yakni dari para pelaku yang memberi janji atau iming-iming akan dipekerjakan menjadi karyawan pabrik dan mendapat gaji yang banyak, akan tetapi yang terjadi malah pengeksploitasian perdagangan manusia termasuk memaksa orang melakukan pelacuran atau bentuk eksploitasi seks, buruh paksa, hamba atau amalan yang sama seperti perhambaan.<sup>2</sup>

Berdasarkan keterangan yang di dapat dari hasil wawancara dengan Ipda Retno Pujiarsih, S. H. tentang perdagangan manusia dan proses terjadinya perdagangan manusia di Kabupaten Tulungagung dapat di tarik kesimpulan bahwa pengertian perdagangan orang yang dikemukakan tetap tidak jauh dari pengertian perdagangan orang menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Yang pada

---

<sup>1</sup>Hasil wawancara dengan KANIT PPA POLRES Kabupaten Tulungagung IPDA Retno Pujiarsih, S. H pada hari Senin, 3 Maret 2017 pukul 10.00 WIB.

<sup>2</sup>Hasil wawancara dengan KANIT PPA POLRES Kabupaten Tulungagung IPDA Retno Pujiarsih, S. H pada hari Senin, 3 Maret 2017 pukul 10.00 WIB.

intinya perdagangan orang merupakan bentuk transaksi jual beli terhadap manusia. Proses terjadinya yakni karena janji atau iming-iming dari para pelaku yang mana korban di janjikan akan mendapatkan gaji yang banyak dan menggiurkan bagi para korban.

- b. Pengaturan dan penyelesaian kasus perdagangan orang di Kabupaten Tulungagung menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Terjadinya kasus perdagangan orang yang terjadi di Kabupaten Tulungagung sangat minim, karena dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 hanya ada satu kasus perdagangan orang saja. IPDA Retno Pujiarsih, S. H. menyampaikan bahwa kasus yang terjadi hingga proses penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

Sejauh ini kasus yang terjadi sampai tahun 2017 hanya ada satu kasus. Kasus perdagangan orang yang terjadi di Kabupaten Tulungagung terjadi pada tahun 2014. Kasus tersebut telah menjadikan sebut saja YK (16 tahun) dan SY (16 tahun) sebagai korban. YK dan SY yang bertempat tinggal di daerah Purwoasri Kabupaten Kediri telah di beri janji akan di pekerjakan sebagai karyawan pabrik di Kalimantan oleh SW. Karena korban adalah masih dibawah umur, maka SW memalsukan KTP mereka agar bisa berangkat ke Kalimantan. Sebelum di berangkatkan ke Kalimantan YK dan SY di inapkan terlebih dahulu di Grand Hotel Tulungagung dengan alasan menunggu pengurusan surat-surat selesai. Tetapi selama mereka di inapkan di hotel tersebut YK dan SY malah di setubuhi dengan di paksa jika tidak mau di setubuhi mereka tidak akan jadi di berangkatkan ke Kalimantan. Setelah mereka di berangkatkan di Kalimantan YK dan SY ternyata di pekerjakan sebagai wanita pemandu lagu di tempat karaoke

malam. YK dan SY menagih janji kepada SW agar segera di pekerjakan sesuai janjinya yakni menjadi karyawan pabrik tetapi tidak ada jawaban dari SW. Pada akhirnya mereka memilih untuk melarikan diri dengan meminta bantuan dari seseorang yang pernah menyewa mereka sebagai wanita pemandu lagu karaoke. YK dan SY di perkenalkan dengan seseorang pemilik warung kopi yang berada di Tulungagung. Dengan kata lain mereka lebih memilih bekerja sebagai karyawan warung kopi dari pada mereka pulang ke rumah tanpa membawa hasil/uang, karena dari wawancara unit PPA kepada YK dan SY, mereka akan malu jika pulang tidak membawa hasil dan mereka tidak jujur terhadap orang tua mereka dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Setelah kurang lebih satu tahun bekerja sebagai pelayan warung kopi, timbul banyak laporan lisan dari masyarakat sekitar warung kopi bahwa warung kopi tersebut telah memperkerjakan anak di bawah umur. Dengan adanya laporan lisan tersebut tim PPA POLRES Kabupaten Tulungagung membuat laporan polisi dengan ketentuan B yakni orang lain mengadu dan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan dengan terlapor pemilik warung kopi serta membuat Rencana Kebutuhan Anggaran yang mana biaya dari negara untuk menyelesaikan kasus tersebut. Setelah terlapor terbukti memperkerjakan anak di bawah umur tim melakukan penangkapan dan penahanan dan melanjutkan kasus tersebut untuk di serahkan kepada pihak pengadilan. Dari kasus tersebut SW di jerat pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Akan tetapi karena SW masih dalam pencarian karena kabur maka kasus ini belum ada putusan terhadap SW.<sup>3</sup>

Dari adanya kasus tersebut IPDA Retno Pujiarsih, S. H. Juga menyatakan bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi adanya perdagangan orang yakni:

Faktor yang melatar belakangi terjadinya perdagangan orang di Kabupaten Tulungagung itu ada banyak faktor, yakni faktor yang paling utama adalah faktor ekonomi. Banyak masyarakat

---

<sup>3</sup>Hasil wawancara dengan KANIT PPA POLRES Kabupaten Tulungagung IPDA Retno Pujiarsih, S. H pada hari Senin, 3 Maret 2017 pukul 10.00 WIB.

yang menganggap bahwa dengan bekerja diluar tempat tinggal akan lebih banyak menghasilkan penghasilan dari pada di tempat tinggal dia berada. Faktor lain yang melatar belakangi adanya kasus perdagangan orang di Kabupaten Tulungagung yakni faktor kurangnya pendidikan, banyak kasus di luar Kabupaten Tulungagung korban dari perdagangan orang kebanyakan adalah gadis di bawah umur yang hanya lulusan SD dan SMP. Dengan umur gadis yang hanya lulusan SD dan SMP tentu pemikirannya masih belum matang, dengan kata lain usia tersebut akan mudah di perdaya dan percaya dengan janji-janji omong kosong para pelaku yang akan melancarkan aksinya.<sup>4</sup>

Berdasarkan apa yang telah di paparkan oleh Ipda Retno Pujiarsih, S. H. di atas dapat di nyatakan bahwa hanya ada satu kasus perdagangan orang yang terjadi di Kabupaten Tulungagung yakni pada tahun 2014. Kasus tersebut terjadi pada korban yang memang domisili bukan di daerah Kabupaten Tulungagung akan tetapi lokasi tertangkap korban berada di Kabupaten Tulungagung. Pengaturan dan penyelesaian tentang kasus tersebutpun juga sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

## **B. Temuan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan sesuatu dalam kaitannya dengan kasus perdagangan orang yang terjadi di Kabupaten Tulungagung. Temuan penelitian itu adalah perdagangan orang merupakan bentuk transaksi jual beli manusia. Kasus perdagangan orang terjadi pada tahun 2014. Perdagangan orang di Kabupaten Tulungagung terjadi karena banyak faktor,

---

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan KANIT PPA POLRES Kabupaten Tulungagung IPDA Retno Pujiarsih, S. H pada hari Senin, 3 Maret 2017 pukul 10.00 WIB.

yakni faktor utama merupakan faktor ekonomi. Penyelesaian dari kasus terjadinya perdagangan orang yang terjadi di Kabupaten Tulungagung sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

### **C. Analisis Temuan Penelitian**

Secara sederhana perdagangan orang merupakan kegiatan jual beli terhadap manusia. Proses terjadinya perdagangan orang di Kabupaten Tulungagung adalah melalui aktifitas transaksi, yakni meliputi perekrutan, pengiriman, pemindah tangan, penampungan atau penerimaan orang yang di lakukan dengan ancaman, atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, seperti penculikan, muslihat atau tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan posisi rawan, menggunakan pemberian atau penerimaan pembayaran (keuntungan) sehingga di peroleh persetujuan secara sadar dari orang yang memegang kontrol atas orang lainnya untuk tujuan eksploitasi.

Untuk penyelesaian kasus perdagangan orang yang terjadi di Kabupaten Tulungagung tersebut juga sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, yakni dari adanya laporan, laporan tersebut adalah laporan dari masyarakat yang di laporkan kepada salah satu anggota kepolisian POLRES Tulungagung, dan anggota tersebut melaporkan kasus tersebut ke tim PPA dan oleh KANIT PPA POLRES Tulungagung di minta untuk memanggil masyarakat yang melaporkan untuk di beri beberapa pertanyaan atas laporan tersebut. Maka dari itu laporan tersebut adalah termasuk laporan polisi B

yakni orang lain mengadu. Setelah adanya laporan tim membuat laporan, memeriksa, mencari pembuktian atas laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan dan melanjutkan kasus tersebut kepada pihak pengadilan.

Sanksi hukum dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat di laksanakan. Bahkan pelakunya dapat di jatuhi hukuman maksimal (penjara dan denda materi) bila betul-betul bersalah sesuai dengan asas keadilan yang berlaku.